



**PUTUSAN**

Nomor 0051/Pdt.G/2015/PA.Tli.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xxxxx No. 56, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama Tolitoli tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, dengan register perkara Nomor 0051/Pdt.G/2015/PA.Tli., tertanggal 16 Februari 2015, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 458/07/XII/2006 tanggal 08 Desember 2006;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Tergugat di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - 1 ANAK I, umur 7 tahun, sekarang dalam asuhan Tergugat;
  - 2 ANAK II, umur 2,5 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Nopember 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a Bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Nina;
  - b Bahwa Tergugat seringkali berkata-kata kasar kepada Penggugat dan merusak perabotan rumah ketika marah;
  - c Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi;
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2014, yang mana pada saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di rumah paman Penggugat di Jalan Tadulako I, Kelurahan Xxxxxx, sedangkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Jalan Jenderal Sudirman No. 56, Kelurahan Xxxxxx, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidaair :

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomot 0051/Pdt.G/2015/PA.Tli., tertanggal 23 Februari 2015 dan 03 Maret 2015 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan tahapan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 458/07/XII/2006, tertanggal 08 Desember 2006, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi ( kode P );

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terdapat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

## 1 SAKSI I;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ingat tanggal, bulan dan tahunnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, dimana anak pertama sekarang bersama Tergugat dan anak kedua diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi;
- Bahwa setahu saksi akibat perilaku Tergugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga sejak bulan April 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh Tergugat;

- Bahwa sejak pisah tersebut antara Peggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

## II SAKSI II.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat karena saksi adalah ibu kandung Peggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Peggugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 yang dilangsungkan di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx;
- Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, awalnya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak pertama diasuh oleh Tergugat dan anak kedua diasuh oleh Peggugat;
- Bahwa saksi tahu Peggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena adanya perselisihan yang menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Peggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi;
  - Bahwa saksi telah pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Tolitoli, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tolitoli berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dalam setiap persidangan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak tahun 2006 yang awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, kemudian sudah tidak rukun dan harmonis lagi setelah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan merusak perabotan rumah dan Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (bukti kode P) dan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis (kode P) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 458/07/XII/2006 tertanggal 08 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tolitoli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat yang merupakan keluarga dekat Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.bg., keterangan mana berdasar pada pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tolitoli ;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, kemudian tidak rukun dan harmonis lagi setelah terjadinya perselisihan (konflik) antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat yang menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat sering minum minuman keras, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dimana Penggugat Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan April 2014 yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih 11 bulan lamanya, maka Majelis Hakim menilai telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan telah cukup upaya menasehati Penggugat baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim dalam setiap persidangan agar Penggugat tetap rukun bersama Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah yang telah berlangsung kurang lebih 11 bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling berkomunikasi lagi, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim untuk berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik-baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat (Vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, paling lama 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan menambah amar sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, (**Tergugat**) terhadap Penggugat, (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tolitoli, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli, pada hari *Senin* tanggal *9 Maret* 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal *18 Jumadil Awal* 1436 Hijriyah, yang terdiri dari **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Noor Aini.**, dan **Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Wahida Abd. Mudjib Laewang, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd.

**Muh. Syarif, S.H.I.**

Hakim Anggota I

Ttd

Hakim Anggota II

Ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Noor Aini.**

**Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Wahida Abd. Mudjib Laewang, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Tolitoli,  
Panitera,

**Muh. Azas Ali, S.HI.**